

PEMERINTAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1979

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENYINGKAP : Bahwa, berhubung tarif-tarif Pajak Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 pasal 4 sub, A, B dan C - dan dalam pasal 7 ayat (1) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.
- MENYINGKAP : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Pengesahan Pajak Negara kepada Daerah.

K E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan tanggal 28 Mei 1959, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 Seri B tanggal 22 Desember 1959 Nomor : 60/B, yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1974, dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 14 Pebruari 1976 Nomor : 79/II/Hkm/76, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 sub A, B dan C diubah/ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Untuk seekor sapi dan kerbau :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- II. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;
- III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

B. Untuk seekor kuda :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- II. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;
- III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;

Terhadap pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi dipungut Pajak sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

C. Untuk seekor babi :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;
- II. Untuk pemotongan hajat, :
 - a. Bagi babi yang kurang umur, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
 - b. Bagi babi lainnya, sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;

III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 500,- (lima ratus -
rupiah).

Pasal 7 ayat (1) dan (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Untuk pemotongan kuda yang tidak dipekerjakan lagi dengan ta-
rip, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) seperti termaksud
dalam pasal 4 huruf B kalimat terakhir, yang berkepentingan
harus terlebih dahulu minta surat keterangan untuk itu ke-
pada Kepala Dinas Peternakan Wilayah Surabaya Selatan di -
Mojokerto dalam surat keterangan mana harus dapat diketahui,
bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjakan lagi;
- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut kepada yang ber-
kepentingan, yang tertulis didalamnya, diberikan surat potong
dengan membayar pajaknya, sebesar Rp. 400,- (empat ratus ru-
piah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesu-
dah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 13 Agustus 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tang-
gal 1 April 1981 Nomor : 973 - 321/35-232.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

Drs. H. Soemarno

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting
kat II Mojokerto Tahun 1981 Seri A pada tanggal 10 Juni 1981 No
mor : 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425